

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1972
TENTANG

PENGESAHAN "STATUTES OF THE WORLD TOURISM ORGANIZATION (ANGGARAN
DASAR ORGANISASI KEPARIWISATAAN SEDUNIA)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 5 April 1971 Nomor 3316/71/10 perihal Permintaan pengesahan Anggaran Dasar "World Tourism Organisation";

Menimbang:

- a. bahwa sebagai hasil sidang International Union of Official Travel Organisations yang diadakan di Mexico City pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 28 September 1970 Pemerintah Republik Indonesia telah menerima, " Statutes of the Worlds Tourism Organisation" (Anggaran Dasar Organisasi Kepariwisata Sedunia);
- b. bahwa dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1960 nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan "Statutes of the World Tourism Organisation" (Anggaran Dasar Organisasi Kepariwisata Sedunia) tertanggal 27 September 1970 sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
- KEDUA : Keputusan Presiden mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar Supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 1972
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 1972
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH
LETNAN JENDERAL T.N.I.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1982 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1972/1